



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 31 TAHUN 2018

TENTANG

TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan pariwisata secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, diperlukan dukungan dari pelaku usaha pariwisata selaku unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja, Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tana Toraja;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
 6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2011 tentang Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.2/HK.001/MKP/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.69/HK.001/MKP/2010 tentang Tata Kerja, Persyaratan, Serta Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Unsur Penentu Kebijakan Badan Promosi Pariwisata Indonesia;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
3. Dinas adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja yang melaksanakan urusan di bidang pariwisata. 

4. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/ atau laba.
5. Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Tana Toraja yang selanjutnya disebut BPPD adalah lembaga swasta yang bersifat mandiri dalam melaksanakan kegiatan promosi pariwisata di Daerah.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggara pariwisata.
7. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8. Unsur Penentu Kebijakan adalah unsur yang merumuskan dan menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas BPPD.
9. Unsur Pelaksana adalah pelaksana kebijakan yang menjalankan tugas operasional BPPD.
10. Asosiasi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan.
11. Asosiasi Profesi Kepariwisataan adalah perkumpulan dari pelaku kepariwisataan yang secara profesional yang bergerak dibidang kepariwisataan.

BAB II ORGANISASI

Pasal 2

Struktur Organisasi BPPD terdiri atas 2 (dua) unsur, yaitu Unsur Penentu Kebijakan dan Unsur Pelaksana.

Pasal 3

- (1) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berjumlah 9 (sembilan) orang anggota yang terdiri atas :
 - a. Wakil asosiasi kepariwisataan sebanyak 4 (empat) orang;
 - b. Wakil asosiasi profesi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang;
 - c. Wakil asosiasi penerbangan sebanyak 1 (satu) orang; dan
 - d. Pakar/akademisi kepariwisataan sebanyak 2 (dua) orang.
- (2) Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota.
- (3) Masa Tugas Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 4 (empat) tahun.
- (4) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bagan struktur organisasi Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan tugas operasional BPPD, Unsur Penentu Kebijakan membentuk Unsur Pelaksana.
- (2) Unsur Pelaksanaan dipimpin oleh seorang direktur eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Unsur Pelaksana wajib menyusun tata kerja dan rencana kerja.
- (4) Masa kerja Unsur Pelaksana paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan BPPD.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 5

- (1) BPPD mempunyai tugas :
 - a. Meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
 - b. Meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan pembelanjaan;
 - c. Meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan penerimaan devisa;
 - d. Menggalang pendanaan dari berbagai sumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan bisnis pariwisata.
- (2) BPPD mempunyai fungsi sebagai :
 - a. Koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha di daerah; dan
 - b. Mitra kerja Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (3) BPPD wajib memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dalam melaksanakan promosi, BPPD wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Daerah Sulawesi Selatan dan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.
- (5) BPPD wajib menyelenggarakan rapat koordinasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan.
- (6) BPPD wajib melaporkan pelaksanaan tugas secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Bupati melalui Dinas dan sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bupati. *Be*

BAB IV
PERSYARATAN

Pasal 6

Persyaratan untuk menjadi Unsur Penentu Kebijakan :


- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berdomisili di daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau memiliki kegiatan/usaha di Daerah;
- c. Berkelakuan baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Memahami sepenuhnya asas, fungsi dan tujuan kepariwisataan daerah, provinsi dan nasional sesuai peraturan perundang-undangan kepariwisataan.
- f. Bersedia dipilih dan ditetapkan sebagai anggota, serta menyediakan waktu untuk berperan aktif dalam melaksanakan tugasnya;
- g. Memiliki komitmen memajukan pariwisata Daerah;
- h. Memiliki pengalaman di bidang pemasaran wisata Daerah;
- i. Memiliki jaringan dengan komunitas kepariwisataan nasional maupun internasional;
- j. Mampu mengakomodasi kepentingan pelaku wisata Daerah;
- k. Memiliki kontribusi terhadap pendapatan asli daerah dan/atau pengembangan pariwisata;
- l. Memiliki kemampuan menggali sumber dana;
- m. Memiliki jiwa entrepreneur; dan
- n. Memiliki kemampuan media relation.

BAB V
PENGANGKATAN

Pasal 7

- (1) Perwakilan dari asosiasi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh ketua masing-masing asosiasi berdasarkan musyawarah anggota asosiasi.
- (2) Perwakilan dari pakar/akademisi yang duduk dalam keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, diusulkan kepada Bupati melalui Kepala Dinas oleh Ketua lembaga masing-masing.

Pasal 8

Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Kepala Dinas selanjutnya mengusulkan pengangkatan Unsur Penentu Kebijakan kepada Bupati. 

BAB VI
PEMBERHENTIAN

Pasal 9


- (1) Keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis atas persetujuan asosiasi yang diwakili;
 - c. Tidak lagi sebagai anggota asosiasi;
 - d. Tidak mampu melaksanakan tugas secara berkelanjutan; dan/atau
 - e. Berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut.
- (2) Usulan pemberhentian keanggotaan Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada Bupati oleh asosiasi yang terkait berdasarkan musyawarah paling lambat 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak yang bersangkutan tidak sebagai anggota asosiasi.
- (3) Bupati menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota Unsur Penentu Kebijakan sebagaimana dimaksud ayat (2), paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sejak asosiasi menyampaikan usulan pemberhentian sekaligus mengusulkan pengganti Unsur Penentu Kebijakan.

BAB VII
PENDANAAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pendanaan

Pasal 10

- (1) Pendanaan BPPD dapat bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersifat hibah;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang Bersifat hibah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang bersifat hibah;
 - d. Pemangku kepentingan; dan
 - e. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan promosi kepariwisataan.
- (3) Pendanaan BPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tidak boleh diperuntukkan pembayaran gaji serta operasional kantor BPPD.
- (4) Pengelolaan dana yang bersumber selain dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan kepada masyarakat. 

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 11

Unsur Penentu Kebijakan BPPD wajib menyampaikan laporan kegiatan kepada:

- a. Menteri Pariwisata sepanjang pelaksanaan kegiatan yang pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Gubernur Sulawesi Selatan sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Selatan; dan
- c. Bupati sepanjang pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.


Ditetapkan di Makale
pada tanggal 1 Oktober 2018

BUPATI TANA TORAJA,


NICODEMUS BIRINGKANAE


Diundangkan di Makale
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


SEMUEL TANDE BURA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 31 TAHUN 2018
TENTANG TATA KERJA, PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN UNSUR PENENTU KEBIJAKAN BADAN
PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

STRUKTUR ORGANISASI UNSUR PENENTU KEBIJAKAN
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA



BUPATI TANA TORAJA, *Ma*

NICODEMUS BIRINGKANAE
NICODEMUS BIRINGKANAE